

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, tentunya memiliki tujuan untuk terus tumbuh menjadi sebuah negara yang maju. Sebagai negara yang berkembang, di lain sisi Indonesia memiliki potensi dan sumber daya yang besar baik alam maupun manusia dalam upaya pembangunan nasional.¹ Di negara berkembang seperti Indonesia pembangunan nasional merupakan salah satu fokus pemerintah yang meliputi seluruh sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara termasuk dalam bidang ekonomi.

Pembangunan nasional di bidang ekonomi yang terus tumbuh dan berkembang tentu harus diimbangi dengan adanya keadilan dan perlindungan hukum terutama dalam bidang ketenagakerjaan, tenaga kerja memiliki peran besar dan penting dalam kemajuan ekonomi suatu negara yang mana tenaga kerja merupakan salah satu motor penggerak perekonomian.

Kesejahteraan tenaga kerja menjadi salah satu indikator kemajuan dan keberhasilan suatu negara di bidang perekonomian. Maka dari itu perlu adanya keadilan dan perlindungan bagi tenaga kerja, perlindungan tersebut juga menjadi cerminan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, semakin sejahtera tenaga kerja menunjukkan semakin baik regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah begitupun sebaliknya. Pemerintah memiliki peranan yang

¹ Edi Wibowo, "Perencanaan Dan Strategi Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (October 3, 2012), hal.18
<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/390>.

cukup besar untuk menjadi pelindung masyarakat atau tenaga kerja, dalam hal ini berperan untuk membuat peraturan atau regulasi demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat atau tenaga kerja sehingga terwujudnya keadilan dan perlindungan.²

Keadilan dan Perlindungan dianggap perlu mengingat bahwa ada beberapa pihak yang terkait dalam ketenagakerjaan memiliki perbedaan kepentingan, hak dan kewajiban. Di dalam hubungan ketenagakerjaan para pihak harus memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya, untuk itu perlu adanya kerjasama demi terwujudnya hubungan kerja yang baik.³

Para pihak yang dimaksud adalah pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah. Ketiga pihak ini masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Bagi pekerja atau buruh, perusahaan merupakan tempat mencari pendapatan demi kesejahteraan dirinya beserta keluarga. Bagi pengusaha, perusahaan adalah lembaga penyaluran modal demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Bagi pemerintah, perusahaan merupakan sesuatu yang penting karena perusahaan dapat menghasilkan produk barang dan jasa yang berguna bagi masyarakat sehingga dapat menguatkan segi ekonomi.⁴ Dengan adanya kepentingan yang saling membutuhkan antara masing-masing pihak inilah yang menjadi dasar pentingnya hubungan kerja yang baik dan selaras.

² Yetniwati, "The Legal Arrangement of Wage Protection Based On The Principle of Legal Certainly". *Journal Dinamika Hukum*. Vol.16, No.2, Mei 2016

³ Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan 1, Literasi Nusantara, Malang, 2020. hal. 33

⁴ Ariani Endah Nuryanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas di UD Berkah Sedulur Desa Tanjungsari Kecamatan Rembang", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2006, hal. 2

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan majikan atau pengusaha, dimana pihak pekerja berkewajiban melaksanakan suatu pekerjaan dengan menerima upah atas dasar adanya perintah dan disisi lain pihak pengusaha mempekerjakan pekerja dengan membayar upah yang sesuai dengan ketentuan baik perundang-undangan maupun perjanjian.⁵ Selain daripada terbentuknya hubungan kerja, diantara pekerja dan pengusaha dalam menjalankan kewajiban dan hak keduanya juga terikat oleh hubungan hukum.⁶

Achmad Ali dalam Yati Nurhayati menyebutkan hubungan hukum adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih subjek hukum yang dapat mengakibatkan akibat hukum yang dimana akibat hukum ini harus dapat diterima oleh setiap pihak sebagai konsekuensi.⁷

Hubungan kerja yang melibatkan pekerja dan pengusaha tidaklah dapat berjalan dengan baik jika peran dari pemerintah sebagai pengawas dan pelindung bekerja secara pasif. Pemerintah harus secara aktif mengawasi dan melindungi pengusaha dan pekerja khususnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “ setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan , perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja .“

⁵ Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan 1, Semarang University Press. Semarang. 2008. Hal. 14

⁶ Agustianto Agustianto and Jocelyn Marvella, “Upaya Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Harian Lepas Di Pt Sumber Cipta Moda,” *ConCEPt - Conference on Community Engagement Project* 1, no. 1 (April 8, 2021): 232–36. Hal. 233

⁷ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 1 .NusaMedia, Bandung. 2020. Hal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 38 menyebutkan :

1. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
3. Setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
4. Setiap orang baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Di dalam hubungan kerja setiap pekerja wajib diperlakukan secara adil dan layak oleh pengusaha sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Setiap orang diberikan kebebasan dalam memilih pekerjaan dan berhak mendapatkan upah serta syarat-syarat perjanjian kerja tanpa diskriminatif baik dalam hal suku, ras maupun agama. Serta jaminan kecelakaan kerja sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja.

Dalam melindungi hak-hak pekerja tersebut, pemerintah telah membuat dan menetapkan aturan yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang ini sebagai payung hukum yang dapat menjamin kesamaan kesempatan kerja serta hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja untuk mewujudkan kesejahteraan dan dunia usaha yang lebih kondusif.

Secara lebih lengkap Undang-Undang ini mencakup persoalan seperti pengaturan hukum, penetapan upah, kesepakatan kerja, hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, dan

kesejahteraan bagi pekerja serta keluarganya.⁸ Kesejahteraan pekerja merupakan salah satu hal yang penting dalam dunia usaha, apabila kesejahteraan pekerja terpenuhi maka dapat membantu pengusaha memajukan usaha dan perusahaan ditengah-tengah dinamika dunia usaha yang berkembang pesat.

Adanya dinamika dunia usaha ini menjadikan pengusaha melalui perusahaannya harus berpikir dan mencari solusi atas kondisi dan keadaan iklim perekonomian yang terus berkembang, serta bagaimana caranya agar dapat terus menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas dengan biaya seminimal mungkin dan keuntungan yang sebesar mungkin, sehingga perusahaan harus menerapkan cara yang lebih efektif dan efisien salah satunya dengan cara mempekerjakan pekerja dengan sistem perjanjian kerja harian lepas.⁹

Adanya sistem perjanjian kerja harian lepas diharap dapat membantu pengusaha dalam menghadapi dinamika dunia usaha terkhusus untuk jenis usaha-usaha yang waktu dan volume pekerjaan tidak tetap dalam artian memiliki waktu dan volume pekerjaan yang berubah-ubah dan pemberian upah juga berdasarkan kehadiran perhari kerja.

⁸ Agusmidah, G. Heerma van Voss, and Surya Tjandra, eds., *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, Edisi pertama, Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum. Denpasar Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012. Hal. 1

⁹ Agus Antara Putra, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (September 26, 2020): 12–17, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2428.12-17>. Hal. 14

Perjanjian kerja harian lepas yang mana pihak/orang yang bekerja dengan sistem (kontrak) ini biasa disebut dengan pekerja harian lepas (PHL). Perjanjian kerja harian lepas diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas.

Pada praktiknya di lapangan pekerja harian lepas secara sosial kedudukannya ditempatkan di bawah kedudukan pengusaha, sehingga terdapat kecenderungan pengusaha untuk bertindak sesuai keinginannya tanpa memikirkan pekerja. Namun, secara yuridis antara pengusaha dan pekerja berada pada tingkat dan kedudukan yang setara.¹⁰ Kedudukan yang setara ini didasari atas adanya hak dan kewajiban yang timbal balik. Adanya hak dan kewajiban yang timbal balik dalam artian bahwa hak pekerja atau upah merupakan kewajiban pengusaha untuk dibayarkan di sisi lain kewajiban pekerja menyelesaikan pekerjaan merupakan hak pengusaha.¹¹

Selain upah pekerja juga berhak mendapatkan perlindungan akan keselamatan kerja sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

¹⁰ S. H. Rohendra Fathammubina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (May 10, 2018): 108–30, <https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1889>. Hal. 119

¹¹ Agustianto and Jocelyn Marvella, *Loc.Cit*

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan, dan
- c. Perlakuan yang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta nilai-nilai agama.

Karena dalam mengerjakan pekerjaannya pekerja bisa saja mengalami kecelakaan yang tidak dapat di prediksi. Lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap Pekerja/buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana dalam Pasal 25 ayat 2 huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, menyebutkan “bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat dari jaminan kecelakaan kerja yaitu santunan berupa uang bagi pekerja yang mengalami cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap”. Mengenai besaran uang santunan lebih lanjut telah di atur dalam lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian:

- Santunan Cacat, meliputi:
 - a. Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan;
 - b. Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan;
 - c. Cacat total tetap = 70% x 80 x Upah sebulan.

Kemudian dalam hal para pekerja yang tidak terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sehingga tidak dapat menikmati manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maka pemberi kerja wajib untuk membayar semua biaya dan menanggung resiko terhadap pekerja harian lepas,

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian:

- 1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan pekerjaanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka apabila terjadi risiko terhadap pekerjaanya, Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Pasal di atas merupakan perlindungan hukum yang jelas bagi pekerja/buruh, sehingga memberikan rasa aman dan ketenangan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja yang merupakan risiko dari pekerjaan. Untuk itu pengusaha harus dapat memenuhi hak tersebut.

Pada perusahaan *Crumb Rubber* yang berkedudukan di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo yang bergerak di bidang industri pengolahan karet mentah dan setengah jadi juga mempekerjakan pekerja harian lepas untuk pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan inti di perusahaan. Perusahaan *Crumb Rubber* ini memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pekerja harian lepas yakni memberikan perlindungan hukum salah satunya adalah kebutuhan akan kesejahteraan ketika mengalami kecelakaan kerja.

Berikut tabel data pekerja harian lepas yang mengalami kecelakaan kerja pada Perusahaan *Crumb Rubber* di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Priode Januari – Juli 2023.

Tabel I
Daftar Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja

Bulan	Kecelakaan Kerja
Januari	1
Februari	2
Maret	2
April	-
Mei	1
Juni	-
Juli	2
Jumlah	8

Sumber: Perusahaan Crumb Rubber di kecamatan Pelepat

Dari data di atas jelas bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja harian lepas pada Perusahaan *Crumb Rubber* memiliki risiko, untuk itu diperlukan adanya perlindungan hukum dengan adanya pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja. Namun, pada saat prapenelitian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pekerja harian lepas dengan hasil bahwa perlindungan tersebut belum diberikan oleh perusahaan *Crumb Rubber*. Pada penelitian ini memiliki batasan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas yang berkerja pada perusahaan *Crumb Rubber* di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo yakni hanya mengenai perlindungan ekonomis yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja.

Keadaan dan kondisi seperti diatas menyebabkan keresahan dan kekhawatiran secara psikologis kepada angkatan kerja yang ingin menjadi bagian dari pekerja harian lepas dan khususnya bagi yang telah menjadi

pekerja harian lepas. Selain karena hak-hak yang tidak jelas keresahan ini timbul karena terdapat perbedaan yang jauh antara pekerja harian lepas dengan pekerja tetap di perusahaan, khususnya mengenai keadilan dan kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengaturan atau harapan (*das sollen*) dengan implementasi atau kenyataan di lapangan (*das sein*), maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang rinci dan mendalam terhadap perlindungan pekerja harian lepas. Oleh karena itu penulis memilih penelitian yang berjudul: “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Perusahaan *Crumb Rubber* di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Perusahaan *Crumb Rubber* di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo?
2. Apa saja kendala dalam perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Perusahaan *Crumb Rubber* di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Perusahaan *Crumb Rubber* di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Perusahaan *Crumb Rubber* di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari sisi Teoritis maupun Praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini sebagai sumbangsih penulis bagi perkembangan ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Ketenagakerjaan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pekerja Harian Lepas

Penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan menambah pengetahuan hukum mengenai hak keselamatan kerja pekerja harian lepas sehingga dapat terwujudnya hubungan kerja yang kondusif dan saling menguntungkan.

b. Bagi Pengusaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendasar terkait hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang mempekerjakan pekerja harian lepas sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pemerintah agar lebih aktif dalam mengawasi dan mencari solusi yang tepat terkait permasalahan ketenagakerjaan yang ada.

E. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual penulis memberikan definisi ataupun batasan mengenai konsep-konsep yang ada pada judul proposal, dengan maksud agar mempermudah memahami konsep awal. Adapun beberapa konsep tersebut sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum ialah usaha untuk mengorganisasikan berbagai keperluan dan kepentingan di dalam kehidupan masyarakat agar tidak terjadi benturan antar kepentingan dan dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum.¹² Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum ialah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta mengakui adanya hak asasi

¹² Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *Jurnal Negara Hukum* 7, no. 1 (June 1, 2016): 36–52.

manusia yang dimiliki setiap subjek hukum yang berdasarkan hukum dari kewenangan.¹³

2. Pekerja Harian Lepas

Mengenai pengertian pekerja harian lepas menurut Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang dapat berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan pada kehadirannya secara harian.

3. Perusahaan Terbatas

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan atas dasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam lembar saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pada badan usaha perseroan terbatas yang paling penting adalah modal yang dibagi dalam lembar saham. Atas dasar

¹³ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* . Bina Ilmu, Surabaya. 1987.Hal 45

itu yang berhak menentukan kebijakan perusahaan adalah orang atau pihak yang paling banyak menguasai saham.¹⁴

4. Tenaga Kerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan sendiri maupun masyarakat luas.

Sedangkan menurut Imam Soepomo dalam Bagus Sarnawa, Tenaga kerja ialah setiap orang yang sanggup melakukan suatu pekerjaan baik dalam hubungan kerja ataupun di luar hubungan kerja, untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pribadi atau masyarakat.¹⁵

F. Landasan Teori

Pada sub-bab ini berisi tentang teori yang mendasari penelitian yang akan dilakukan, landasan teori merupakan konsep yang mengaitkan beberapa variabel yang dapat membantu memahami peristiwa yang diteliti.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum setiap individu telah di jamin oleh hukum atas dasar hak asasi manusia untuk bebas mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya. Namun, kebebasan tersebut juga ternyata

¹⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Cetakan ke-5 . Citra Aditya Bakti, Bandung. 2017. Hal.50

¹⁵ Bagus Sarnawa, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cet 1 . LAB Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul. n.d.. Hal.34

memiliki batas dimana kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan individu lainnya. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa Perlindungan Hukum ialah usaha untuk meng-organisasikan berbagai keperluan dan kepentingan di dalam kehidupan masyarakat agar tidak terjadi benturan antar kepentingan dan dapat menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berkaitan dengan tujuan hukum sebagaimana pendapat dari Fitzgerald yaitu, agar dapat mengkoordinasikan dan menyatukan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap kepentingan yang ada.¹⁷

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon: “ Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua macam perlindungan yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif ”.

Perlindungan hukum yang preventif dimaknai sebagai perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dan atau sengketa, dalam arti lain adalah perlindungan sebelum adanya konflik serta dapat mendorong pemerintah lebih bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan. Kemudian, Perlindungan hukum yang represif

¹⁶ Luthvi Febryka Nola, *Loc.Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

dimaknai sebagai perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang telah terjadi.¹⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan suatu instrumen dalam menata perilaku masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Hukum dan masyarakat selalu berada pada lingkungan yang sama, dimanapun masyarakat berada akan selalu ada hukum yang berlaku ditempat itu (*Ibi Societas, Ibi Ius*). Ketika hukum telah diciptakan untuk menata perilaku masyarakat melahirkan konsekuensi dimana hukum itu sendiri harus ditegakan supaya tercapa apa yang dicita-citakan oleh hukum tersebut.

Penegakan hukum didalam bahasa belanda disebut *Rechtshandhaving*, kemudian dalam bahasa inggris disebut *Law Enforcement*. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya menegakan konsep-konsep atau ide-ide yang abstrak. Tanpa adanya penegakan hukum maka konsep-konsep atau ide-ide tersebut tidak bisa menjadi kenyataan.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan usaha penyesuaian antara hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan mengejawantah tindakan sebagai rangkaian penjabaran

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.* Hal.2

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung 1983. Hal 15.

nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.²⁰

G. Orisinalitas Penelitian

1. Agustianto dan Jocelyn Marvella. 2021. Upaya Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Harian Lepas Di PT Sumber Cipta Moda, *ConCEPt Conference on Community Engagement Project 1*. Jakarta. Objek dari penelitian ini adalah bentuk perjanjian kerja yang dibuat antara pemberi kerja dan pekerja harian lepas. Tipe pada penelitian ini adalah Yuridis Empiris dimana penulis secara langsung turun lapangan untuk mempelajari hukum secara nyata di lingkungan masyarakat. Kemudian hasil dari penelitian ini bahwa antara pemberi kerja dan pekerja harian lepas di PT. Sumber Cipta Moda tidak didasari oleh perjanjian kerja harian lepas secara tertulis.
2. Rahmani Gita. 2020. *Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja “ Studi Kasus Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk Di Kabupaten Aceh Tengah”*. Objek dari penelitian ini adalah pekerja tetap yang bekerja pada PT. Gunung Reduk. Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris dimana penulis secara langsung turun lapangan untuk mempelajari hukum secara nyata di lingkungan masyarakat. Hasil yang didapat penulisi dari

²⁰ Soerjono Soekanto, *Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*. BPHN. 1983. Hal 3

penelitian ini antara lain: Bahwa PT. Gunung Reduk hanya memberikan tanggung jawab berupa biaya pengobatan pertama saja; kemudian bahwa kendala bagi PT. Gunung Reduk dalam memenuhi tanggung jawabnya ialah kurangnya kesadaran hukum di bidang program BPJS Kesehatan.

Dari kedua penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Perusahaan *Crumb Rubber* di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, terutama mengenai objek penelitiannya yakni pekerja harian lepas yang bekerja pada perusahaan tersebut, waktu penelitian yang dilakukan lebih aktual dan lokasi penelitian yang berbeda yakni di PT. Anugerah Bungo Lestari yang berkedudukan di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang seharusnya diterima oleh para pekerja harian lepas pada Perusahaan *Crumb Rubber* dapat terpenuhi sepenuhnya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara teori dipahami sebagai usaha dalam mengumpulkan bahan hukum dan/atau data penelitian termasuk di dalamnya mengenai cara, teknik dan prosedur.²¹

a. Tipe/Pendekatan Penelitian

Penelitian ini jika dikategorikan maka termasuk pada tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law*

²¹ Irwansyah and Yunus Ahsan, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan ke 1 . Mirra Buana Media, Yogyakarta. 2020. Hal.417

research) adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²² Sebagaimana pengertian diatas bahwa penelitian empiris sesuai dengan objek penelitian yakni bagaimana berlakunya hukum dilingkungan ketenagakerjaan khususnya pada perlindungan hukum pekerja harian lepas.

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang menguraikan gambaran dari data yang didapat untuk mendapatkan sebuah kejelasan dengan menghubungkan data-data yang diperoleh maupun menguatkan gambaran yang telah ada.²³ Penelitian deskriptif dapat dilakukan apabila data-data yang didapat bukan berbentuk angka-angka melainkan data yang didapat melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah lingkungan yang dijadikan tempat penelitian. Pada penelitian ini lokasinya berada di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo pada PT Anugerah Bungo Lestari yang bergerak di bidang industri pengolahan karet.

d. Populasi dan Sampel Penelitian

a) Populasi

Menurut Soerjono Soekanto populasi merupakan unit atau

²² *Ibid.* Hal.174

²³ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi," *Alfabeta*, Cetakan 1, 2017. Hal.126

manusia yang memiliki karakteristik yang serupa.²⁴ Pada penelitian ini populasi yang dimaksud adalah pekerja harian lepas yang bekerja di PT Anugerah bungo Lestari yang berjumlah 8 (delapan) orang.

b) Sampel

Sampel merupakan sebagian anggota dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik *sampling*. Pada penelitian dalam mengumpulkan data dan informasi biasanya dilakukan terhadap sampel. Untuk mendapatkan data dan informasi tersebut memiliki cara dan teknik, pada penelitian ini penulis menggunakan teknik sampel secara bertujuan (*purposive sampling*) yaitu pengambilan sampel yang di pilih secara khusus berdasarkan tujuan dari penelitiannya.²⁵

Teknik ini dapat menjamin bahwa objek yang diteliti termasuk ke dalam sampel yang ditarik peneliti.²⁶ Pada penelitian ini penulis mengambil jumlah sampel sebanyak 8 (delapan) orang pekerja harian lepas di PT Anugerah Bungo Lestari.

e. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang didapat atau diperoleh secara langsung dari lapangan, contohnya yang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* . Universitas Indonesia Press, Jakarta. 2019.Hal.172

²⁵ *Ibid.* Hal.114

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal.196

didapat dari responden.²⁷ Pada penelitian ini data primer didapat melalui wawancara terhadap responden (pekerja harian lepas) dan wawancara terhadap informan yakni pihak Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber tambahan yang tidak didapat secara langsung dari lapangan yang telah dibuat oleh orang lain seperti: Peraturan Perundang-undangan, dokumen, buku-buku, statistik dan foto.²⁸

f. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara/metode, antara lain:

- a) Wawancara : merupakan sebuah teknik dalam mencari/mengumpulkan data dengan maksud tertentu, melalui percakapan yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang melibatkan dua orang atau lebih. Pada penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin yang mana pewawancara telah membuat pertanyaan sebagai pedoman namun tetap memberikan unsur kebebasan untuk dapat menggali informasi secara mendalam.
- b) Studi dokumen : merupakan teknik pengumpulan data yang didapat dari sumber ilmiah salah satunya buku yang berkaitan dengan penelitian dengan cara mempelajari dan memahaminya.

²⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Cetakan Pertama. Solo: Cakra Books, 2014. Hal.113

²⁸ *Ibid.*

g. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah mendapatkan data yang didapat pada tahap sebelumnya, analisa data memiliki arti bahwa pada tahap ini peneliti melakukan proses mengolah data termasuk menyusun, menyeleksi, menganalisis, mengurai, merumus data sehingga dapat ditafsirkan. Analisa data yang digunakan ialah “analisa kualitatif” yang berarti proses menguraikan data secara deskriptif dan komprehensif (luas dan lengkap) dengan tujuan mudah untuk dipahami yang disajikan dalam bentuk kalimat yang teratur, efektif dan logis.

I. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini sebagaimana hal nya karya ilmiah agar dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami maksud dan tujuannya maka penelitian ini memiliki sistematika yang teratur dan terperinci. Di dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dirincikan lagi kedalam beberapa sub-bab, dimana antara bab dan sub-bab tersebut merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, adapun bab dan sub-bab tersebut terdiri dari:

- BAB I Pendahuluan; pada bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka; pada bagian tinjauan pustaka terdiri dari kerangka pemikiran dan teori-teori yang berhubungan dengan

pokok masalah yang akan diteliti, diantaranya mengenai: perlindungan hukum, pekerja harian lepas, hak dan kewajiban pekerja/buruh, hak dan kewajiban pengusaha, kecelakaan dan kerja.

- BAB III Pembahasan; pada bagian pembahasan penulisi membahas mengenai Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas dan kendala dalam perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas.
- BAB IV Penutup; pada bagian penutup berisi simpulan dan saran.